BAB IV

IMPLEMENTASI PEMBERIAN *MUT'AH* DAN NAFKAH *IDDAH* SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA (PTA) SAMARINDA Nomor 12/Pdt.G/ 2012/Pta.Smd.

A. Analisis Implementasi Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* dalam Kasus Cerai Gugat Sebab KDRT dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/ 2012/PTA.Smd.

1. Nafkah *iddah*

Dalam putusan PTA. Samarinda Nomor 12/Pdt.G/ 2012/PTA.Smd., Majelis Hakim Tinggi memutuskan jatuhnya talak *bā'in* Pembanding (suami) kepada Terbanding (istri). Selain itu, Majelis Hakim Tinggi juga memberikan putusan bahwa Pembanding wajib memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Terbanding sebesar nominal yang disebutkan dalam amar putusan.

Penerapan pemberian nafkah *iddah* dalam hasil putusan perkara tersebut berbeda dengan aturan yang ada baik secara hukum Islam maupun hukum normatif. Dalam rujukan ilmu fiqh, ulama mujtahid sepakat bahwa apabila yang jatuh adalah talak *raj'iy*, maka bekas suami berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istri sebagaimana dijelaskan dalam surat ath-Thalaq: 1, baik tempat tinggal, pakaian, dan biaya hidup. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari tertahannya bekas istri di rumah suami dikarenakan adanya hak rujuk suami kepada istri yang ditalak. Namun ulama mujtahid memiliki perbedaan pendapat mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian nafkah *iddah* apabila yang jatuh adalah talak *bā'in*, hal ini disebabkan berbedanya interpretasi akal pikiran mereka terhadap nas-nas yang mengatur tentang nafkah *iddah*, yaitu:

> Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[1]

Dalam surat ath-Thalaq ayat 6 di atas, kembalinya kata ganti wanita hamil adalah kepada wanita yang tercerai secara *bā'in* saja, karena wanita yang tertalak *raj'iy* apapun jenis *iddah*-nya (*iddah* 3 kali suci, 3 bulan, atau sampai melahirkan) sebagaimana yang telah dijelaskan, yakni berhak mendapatkan nafkah *iddah*.

Penjelasan kembali pemberian nafkah pada wanita hamil pada ayat tersebut mengindikasikan adanya keadaan yang berbeda dari jenis talak sebelumnya (*raj'iy*) sehingga disimpulkan bahwa yang dimaksud wanita hamil dalam ayat tersebut adalah wanita hamil yang tertalak *bā'in*.

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 446.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama sependapat bahwa wanita yang sedang dalam masa *iddah* yang disebabkan oleh talak *raj'iy* berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, demikian pula wanita yang di talak *bā'in* dalam keadaan hamil. Titik perbedaan pendapat para ulama terletak pada masalah pemberian nafkah *iddah* kepada wanita yang ditalak *bā'in* dalam keadaan tidak hamil.

Dalam putusan kasus cerai gugat sebab KDRT ini, istri yang ditalak *bā'in* tidak dalam keadaan hamil, dan Majelis Hakim Tinggi memutuskan bahwa istri yang tertalak tersebut berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya.

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, wanita yang ditalak *bā'in* dalam keadaan tidak hamil berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah. Berdasarkan mazhab Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, Tsaury, dan lain-lain. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita tersebut berhak nafkah dan tempat tinggal secara bersama, kecuali jika wanita tersebut ber*iddah* karena perpisahan disebabkan pelanggaran istri, seperti istri murtad setelah bercampur atau tindakan istri menodai kehormatan suami, mertua atau orang tua suami dan saudara-saudaranya (*nushūz*), istri hanya berhak tempat tinggal dan tidak berhak nafkah. Menurut ulama Hanafiyah, nafkah dan tempat tinggal harus diberikan kepada wanita yang ber-*iddah* sebagai keseimbangan tertahannya dari suami sehingga jelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebebasan rahimnya, sehingga di sini tidak ada bedanya antara talak *raj'iy* dan *bā'in*.[2]

Di sisi lain, sebagian jamaah Imam Ahmad berpendapat bahwa istri yang tertalak *bā'in* mendapatkan hak nafkah *iddah*, namun tidak dengan tempat tinggal, mereka mengambil dalil bahwa wajibnya nafkah *iddah* kepada istri itu terkait dengan sebab suami. Sebagaimana terdapat dalam talak *raj'iy*, hal tersebut juga masih ada pada wanita yang ditalak *bā'in*, karena ia masih wajib menjalani masa *iddah* untuk mengetahui kosong tidaknya rahim demi menjaga keturunan, maka wanita itu masih terikat sebab yang kembali kepada suami, oleh sebab itu wajiblah nafkah atas suami. Alasan mereka tidak mewajibkan memberi tempat tinggal, berdasarkan firman Allah Swt. :

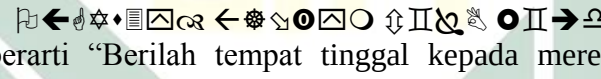

Yang berarti "Berilah tempat tinggal kepada mereka di mana kamu bertempat tinggal"[3], sehingga menjadi tidak mungkin bagi suami untuk berada dalam satu tempat tinggal dengan istri yang ditalak *bā'in*.[4]

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa ia hanya berhak mendapat tempat tinggal, tidak berhak mendapat nafkah. Pendapat ini berdasarkan dalil memberi tempat tinggal (surat ath-Thalaq: 6) yang bersifat umum, yakni kewajiban memberi tempat tinggal berlaku bagi semua wanita yang ditalak, baik *raj'iy* maupun *bā'in*. Kemudian dalil gugurnya kewajiban nafkah berdasarkan hadis Rasul mengenai Fatimah

[2] Syaikh Maḥmoud Syaltu>t, Syaikh M. 'Ali, *Perbandingan Mazhab…,* 234.
[3] QS. At{-T{ala>q: 6.
[4] Syaikh Maḥmoud Syaltu>t, Syaikh M. 'Ali, *Perbandingan Mazhab…,* 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

binti Qais yang tidak mendapatkan nafkah akibat tertalak *bā'in qubrā* oleh suaminya.[5]

Dari beberapa pendapat di atas, putusan majelis Hakim Tinggi tampaknya sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah dan sebagian jamaah Imam Ahmad, yakni wanita yang tertalak *bā'in* tetap berhak mendapatkan nafkah *iddah*. Alasannya adalah jika dilihat dan diamati secara mendalam, hikmah ditetapkannya kewajiban pemberian nafkah *iddah* pada talak *raj'iy*, juga bisa berlaku dalam talak *bā'in*, yakni masih terikatnya bekas istri terhadap kepentingan bekas suami. Jika dalam talak *raj'iy* adanya hak suami untuk rujuk sehingga istri harus tetap tinggal bersama bekas suami di masa *iddah*, dan bekas suami wajib menafkahi semasa *iddah* karena istri tertahan di rumah bekas suami, begitu pula yang terjadi dalam talak *bā'in*, yakni terikatnya bekas istri terhadap kepentingan bekas suami karena untuk mengetahui kosongnya rahim agar nasab keturunan menjadi jelas. Memberi nafkah kepada perempuan dalam *iddah* talak *bā'in*, baik dalam keadaaan hamil maupun tidak, lebih sesuai dengan kedudukan wanita yang tengah menjalani *iddah* di rumah bekas suami itu. Wanita yang menjalani masa *iddah* mendapatkan nafkah dan tempat tinggal karena masih dalam koridor keterbatasan bertindak.

Kemudian secara normatif penerapan aturan pemberian nafkah *iddah* dalam pasal 41 huruf c undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

[5] Muh{ammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad 'Umar bin Al-Khatta>b*…, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"…….. c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri".[6] Redaksi "perceraian" dalam pasal tersebut bersifat umum, sehingga dapat berlaku pada dua jenis perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. UU perkawinan memberikan hak pada hakim pengadilan untuk menetapkan suatu kewajiban bagi bekas suami kepada bekas istri berupa biaya penghidupan ataupun bentuk bentuk kewajiban lainnya yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku.

Kemudian Dalam pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam selengkapnya berbunyi : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhūl*;
b. memberi nafkah, *maskan, dan kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bā'in* atau *nushūz* dan dalam keadaan tidak hamil".[7]

Jelas bahwa KHI telah membatasi perceraian yang mewajibkan bekas suami memberikan nafkah *iddah* adalah hanya pada jenis talak *raj'iy*. Dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd., perkara yang melatarbelakangi adalah kasus cerai gugat yang berakibat jatuhnya talak *ba>in*, sehingga bekas istri seharusnya tidak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya. Namun Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, dan

[6] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 88.
[7] *Kompilasi Hukum Islam*, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istri.

Dalam pandangan penulis peraturan mengenai tidak adanya kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istri dikarenakan istri telah melakukan kesalahan, sehingga ketika istri menggugat suaminya, istri dianggap telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keinginan suami (pembangkangan/*nushūz*) kepada imam keluarga. Tidak diberikannya nafkah *iddah* dalam cerai gugat karena dalam tradisi lama di tingkat Pengadilan Agama dalam perkara cerai gugat memosisikan perempuan di pihak yang salah. Namun pada saat ini harus ada alasan yang rasional dalam memutus perkara seperti cerai gugat ini, dan harus lebih memperhatikan serta lebih mengakomodasi kepentingan perempuan.

Dalam perkara cerai gugat, banyak ditemukan kasus-kasus kekerasan, pelecehan, perbuatan tidak bertanggungjawab yang dilakukan suami kepada istri, merasa tidak tahan dengan keadaan yang menyiksa membuat istri memilih perceraian sebagai jalan akhir. Berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa latar belakang pengajuan cerai gugat bukanlah semata-mata disebabkan oleh kesalahan istri.

Hal tersebut juga didukung oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007, yang di dalamnya secara *ex officio* MA menambahkan putusan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah*. Atas dasar pertimbangan pada Pasal 41 huruf c undang-undang Nomor 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan "meskipun gugatan diajukan oleh istri, akan tetapi tidak terbukti istri berbuat *nushūz*, maka Mahkamah Agung berpendapat Termohon Kasasi harus dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Pemohon Kasasi, dengan alasan istri harus menjalani masa *iddah* dan tujuan dari *iddah* itu antara lain untuk *istibrā'*, yang *istibrā'* tersebut menyangkut kepentingan suami".[8]

Fakta bahwa bekas suami telah melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun mental, istri yang tidak terbukti melakukan *nushūz*, serta adanya kewajiban istri untuk menjalani masa *iddah* untuk *istibra>'* yang menyangkut kepentingan suami, adalah alasan-alasan yang kuat untuk membuat Majelis Hakim Tinggi menghukum bekas suami memberikan nafkah *iddah* untuk bekas istri atas dasar rasa kemanusiaan.

2. Mut'ah

Aturan mengenai pemberian *mut'ah* tercantum dalam Alquran surat al-Baqarah: 241 dan al-Ahzab: 49, dan dalil yang khusus diantaranya al-Baqarah: 236.

Alquran surat al-Baqarah: 241:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.[9]

Alquran surat al-Ahzab: 49:

---

[8] *Putusan PTA Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd.*, 6.
[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

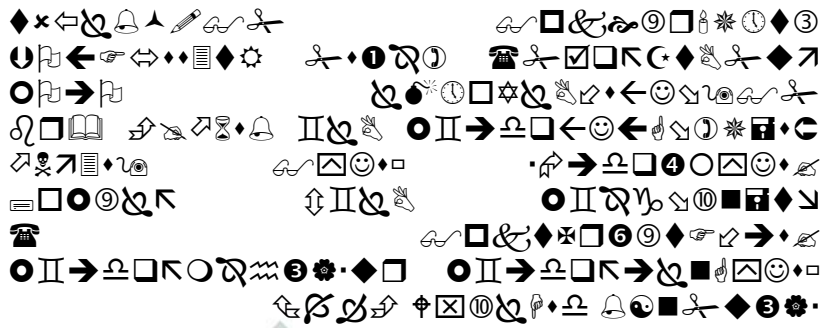

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.[10]

Dan juga surat al-baqarah: 236:

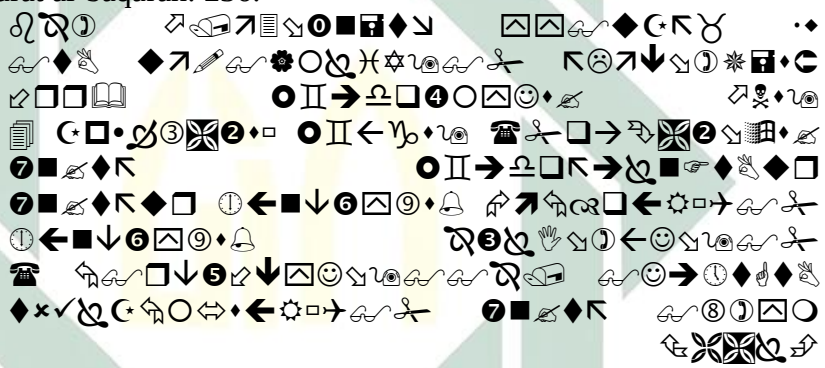

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.[11]

Berdasarkan pada ayat-ayat Alquran di atas, para ulama pemberi fatwa memiliki perbedaan pendapat mengenai keadaan perceraian yang menjadi syarat pemberian *mut'ah* kepada bekas istri oleh bekas suami. Sebagian dari mereka menyatakan *mut'ah* bagi istri yang dicerai

[10] Ibid., 338.
[11] Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagian lagi menyatakan *mut'ah* merupakan sesuatu yang diwajibkan, berikut rinciannya:

a. *Mut'ah* bagi istri yang dicerai, belum digauli dan belum menerima mahar merupakan suatu kewajiban (mazhab Hanafi, Syafii, dan Hanbali).
b. *Mut'ah* bagi istri yang dicerai, belum digauli dan pemberian maharnya dihukumi fasid/batal, merupakan suatu kewajiban (mazhab Hanafi dan Hanbali).
c. *Mut'ah* bagi istri yang dicerai dan telah digauli merupakan suatu kewajiban (mazhab Syafii dalam *qawl jadīd*).
d. *Mut'ah* bagi setiap istri yang dicerai adalah kewajiban (mazhab azh-Zhahiri).
e. *Mut'ah* bagi setiap istri yang telah digauli adalah sesuatu yang dianjurkan (mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, al-Hasan, Sa'id bin Zubair, dkk. Seperti tertera dalam al-Mughni (6/714) dan tafsir Ibnu Katsir (1/278).
f. Tidak ada *mut'ah* bagi istri yang dicerai belum digauli, dan belum menerima mahar (mazhab Maliki dan Syafii).[12]

Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa persyaratan pemberian *mut'ah* hanya terletak pada keadaan istri ketika diceraikan *ba'da dukhūl* atau *qabla dukhūl*, dan maharnya telah ditunaikan atau

[12] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam…*, 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum. Tidak disinggung apakah perceraian itu tergolong talak *raj'iy* atau *bā'in* layaknya aturan pemberian nafkah *iddah*.

Dalam putusan cerai gugat nomor 12/Pdt.G/ 2012/PTA.Smd., diketahui bahwa istri telah dalam keadaan *ba'da dukhūl* dan telah ditunaikan maharnya, sehingga jika dilihat dari ayat Alquran di atas dan juga pendapat para ulama, Majelis Hakim Tinggi memiliki alasan yang cukup kuat untuk mewajibkan bekas suami memberikan *mut'ah* kepada bekas istri.

Sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah: 241 yang menjelaskan secara umum bahwa wanita yang tertalak diberikan *mut'ah* sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa, kemudian ayat selanjutnya al-Ahzab: 49 dan al-Baqarah: 236 menjelaskan bahwa istri yang dicerai dalam keadaan *qabla dukhūl* dan belum ditentukan maharnya diberikan *mut'ah*. Sehingga kesimpulannya adalah setiap wanita yang dicerai itu berhak mendapatkan *mut'ah* dari bekas suaminya, adapun penjelasan dalam surat al-Ahzab: 49 dan al-Baqarah: 236 tidak berarti membatasi penjelasan surat al-Baqarah: 241 bahwa wanita yang berhak menerima *mut'ah* hanyalah wanita yang dicerai dalam keadaan *qabla dukhūl* dan belum ditentukan maharnya, namun hanyalah penegasan kembali bahwa tidak ada pengecualian dalam pemberian *mut'ah* terhadap kasus-kasus perceraian yang tidak umum (*qabla dukhūl* dan belum ditentukan maharnya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu juga berdasar pada pendapat para ulama yang menyatakan bahwa wanita *ba'da dukhūl* juga mendapatkan *mut'ah*, tidak menjadi masalah apakah hukum pemberian *mut'ah* itu bersifat anjuran atau kewajiban, hal yang terpenting adalah adanya titik terang bahwa istri yang telah dicerai dan *ba'da dukhūl* juga bisa menerima *mut'ah*.

Tidak jauh berbeda dengan dasar hukum nafkah *iddah*, kewajiban pemberian *mut'ah* dari bekas suami kepada bekas istri diakomodir dalam pasal 41 huruf c undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: "…….. c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri".[13] Kemudian diatur lebih lanjut dalam KHI pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam selengkapnya berbunyi : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhūl*;[14]

Dan juga pasal 158 KHI yang berbunyi "*mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *qobla dukhūl*, perceraian tersebut atas kehendak suami".[15]

Kasus perceraian sebab KDRT dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd., merupakan kasus cerai gugat dan terjadi atas

[13] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 88.
[14] *Kompilasi Hukum Islam*, 49.
[15] Ibid., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehendak istri. Sehingga jika ditinjau dari sisi hukum normatif, bekas istri tidak berhak mendapatkan *mut'ah*.

Majelis Hakim Tinggi menetapkan kewajiban bekas suami memberikan *mut'ah* kepada bekas istri atas dasar tindakan suami yang telah sangat menyakiti istrinya, kerap berbuat kasar secara fisik, menyakiti perasaan istri dengan perkataan kasar dan kotor, senang main perempuan, bahkan telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istri dan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.

Mut'ah yang memang diberikan dengan maksud sebagai penghibur istri dari putusnya perkawinan, akan tercapai tujuan mulianya jika diberikan dalam kasus ini meskipun hukum normatif mengatakan lain. Masa-masa kelam yang telah dilalui istri, kerugian yang dialami selama dalam masa perkawinan, dan rusaknya bahtera rumah tangga karena berakhir dengan perceraian tentu akan sangat menyakiti seorang wanita.

Pendapat ini didukung dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 276K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010, yang isinya secara *ex officio* (tanpa adanya tuntutan penggugat) mewajibkan bekas suami membayar *mut'ah, maskan, dan kiswah* kepada bekas istrinya atas pertimbangan hukum bahwa "kemelut rumah tangga ini disebabkan pemohon kasasi, setelah mempunyai pekerjaan menikah lagi dengan wanita lain, padahal kesetiaan termohon kasasi lebih dari cukup, sikap yang tidak terpuji dan sangat menyakitkan bagi istri yang setia".[16]

[16] *Putusan PTA Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd.*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan PTA Samarinda No. 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd.

Dalam putusan PTA Samarinda No. 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd. ada beberapa pertimbangan yang dijadikan Majelis Hakim Tinggi sebagai acuan, mulai dari penafsiran pasal-pasal UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, rujukan yurisprudensi, dan juga rasa kemanusiaan atas penyebab perceraian yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jika dilihat secara sepintas, keputusan Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2012/PTA.Smd. jelas telah menyalahi aturan, baik ditinjau dari nas maupun hukum normatif yang berlaku di Indonesia. Dengan memberikan kewajiban kepada bekas suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada bekas istri yang tertalak

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137K/AG/2007, hakim menjatuhkan talak satu *bā'in s{ughra>* serta menghukum bekas suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istri dengan alasan bekas suami tidak memberi nafkah dan telah bertindak kasar, serta meski bekas istri mengajukan gugatan cerai ia tidak terbukti melakukan *nushu>z*. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276K/AG/2010 Hakim menjatuhkan talak satu *bā'in s{ugra* serta menghukum bekas suami untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istri, dengan alasan bekas suami telah bertindak kasar menyakiti bekas istri baik fisik maupun mental.

Meskipun hasil putusan dalam perkara cerai gugat ini tidak sesuai dengan aturan hukum normatif sebagaimana seharusnya, perlu diketahui terkadang sebagai seorang hakim yang bertugas untuk memeriksa, memutus,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengadili perkara, mengharuskan adanya tindakan-tindakan perubahan dalam memutus perkara-perkara tertentu agar keadilan dan kemaslahatan tercapai maksimal. Hakim harus cerdas menganalisa kasus serta cerdas pula memberikan penyelesaian. Baik syariat maupun hukum sangat menekankan pentingnya keadilan dan maslahat, nas tidaklah diturunkan dan hukum tidaklah diciptakan kecuali untuk kemaslahatan umat manusia, sehingga pemikiran demi kemaslahatan adalah sesuai dengan apa yang telah digariskan meskipun terkadang akal manusia tidak dapat mengetahui maslahat (baik yang sekarang maupun yang akan datang) di balik nas-nas *tasyri'iyah*. Akan tetapi hal tersebut tidak seharusnya menjadi penghalang bagi manusia untuk berusaha memahami maksud yang terkandung dari nas tersebut sehingga dapat diamalkan dengan sempurna, dan yang pasti ketika dipraktikkan dalam perjalanan sejarah manusia membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh agar dalam semua masalah yang timbul tercapai keadilan dan kemaslahatan.

Sebagai contoh ada sebuah riwayat dari para ahli fikih, diriwayatkan oleh Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab, dan sahabat lainnya, Umar pernah mempraktikkan dan memberi penetapan bahwa *mabtūtah* (wanita yang ditalak tiga oleh suaminya) ketika suaminya dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematiannya, maka ia (*mabtūtah*) tetap mendapatkan bagian warisan dari suaminya. Talak dan segala akibatnya berlaku kapanpun talak itu dilakukan, dalam nas pun tidak ditemukan pembedaannya. Namun dalam kasus ini ada seorang suami yang tahu bahwa dia akan meninggal dan tidak menginginkan istrinya mendapatkan warisan, sehingga ia menceraikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istrinya tepat sebelum ia meninggal. Perbuatan yang disengaja dan dapat merugikan si istri ini merupakan kejahatan karena merupakan jalan untuk menghalangi istri mendapatkan harta warisan dari suami. Umar tidak menyukai hal ini dan memutuskan bahwa istri tersebut tetap mendapatkan harta warisan, sebagai cara untuk menanggulangi perbuatan tidak terpuji ini dan juga menghukum suami yang telah bertindak semena-mena, dan diriwayatkan hampir semua kaum *Muhajirīn* dan *Anṣār* menyepakati pendapat Umar.[17]

Dari kisah di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwa ada peristiwa yang membutuhkan solusi khusus yang berbeda dengan ketentuan umumnya. Hal kuat yang mendasari adalah humanisme. Sebagai manusia kita seharusnya paham bagaimana cara memperlakukan manusia, dan mampu merasakan sisi kemanusiaan.

Dalam kasus cerai gugat yang disebabkan oleh adanya perlakuan yang semena-mena dari suami kepada istri ini, berupa tindak kekerasan baik fisik maupun mental dengan seringnya melakukan pemukulan, berbicara kasar, dan bermain wanita, dan berselingkuh dengan menikahi wanita lain tanpa prosedur hukum yang benar. Merupakan alasan yang kuat untuk menjadi tolak ukur penerapan hukum seperti apa yang pantas dijalankan.

Majelis Hakim Tinggi memberikan kewajiban kepada bekas suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada bekas istri meskipun dalam ranah talak bain, adalah implementasi rasa humanisme, dan langkah

[17] Muh{ammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad 'Umar bin Al-Khatta>b*…, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyata untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan yang hakiki. Merupakan penghibur bagi istri yang telah melewati masa-masa kelam bersama suaminya, dan juga sebgaai hukuman bagi suami yang telah melakukan tindakan tidak terpuji.

Bila demikian adanya, maka mengkaji lebih jauh rahasia-rahasia dan maksud yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan hukum, serta mendeskripsikan suatu kejadian atau kasus dengan seperangkat rumusan dan metode ilmiah yang memadai, dengan didukung oleh dasar yang kuat adalah suatu keharusan. Sehingga hakikat kebenaran dan realita yang ada tidak mampu dipungkiri oleh siapa pun.

Bukan bermaksud untuk mengingkari nas atau hukum normatif yang telah ditetapkan, namun harus dipahami bahwa ranah hukum tidak seharusnya terbatasi oleh teks, ada hukum-hukum yang kontekstual dengan alam realita kehidupan manusia yang kompleks dan majemuk. Hukum yang akan memberikan penjelasan tentang hakikat manusia, tabiat, dan naluri mereka yang sebenarnya, dan hukum yang selaras dengan naluri dan tabiat inilah inilah yang akan memungkinkan untuk dipraktikkan dalam situasi dan kondisi yang sesuai, serta memberikan pencerahan untuk memilih solusi pemecahan masalah yang justru akan mendukung tercapainya maksud utama dari hukum tekstual. Hakim adalah orang yang memiliki visi dan orientasi pada kemaslahatan umum, mau berpikir untuk memenuhi tujuan hukum, bukan orang-orang yang memiliki pandangan sempit terhadap *z{a>hir* hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id